

KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) : SOLUSI CERDAS UNTUK KETAHANAN RUMAH TANGGA

Sitti Nurkhaerah¹ Muhammad Syarif Hasyim² Besse Tenriabeng Mursyid³

^{1,2,3} UIN Datokarama Palu

Email: sittinurkhaerah@uindatokarama.ac.id

Abstract

The provision of guidance and training before marriage to both prospective spouses aims to build the right motivation, which is crucial for maintaining a marriage. A total of 3,759 divorce cases have been handled by the Religious Court of Palu City, Class 1A, from 2019 to 2021. Observing the high rate of divorce, the SUSCATIN program has become one of the government's solutions, as mandated by the regulations of the Director General of Islamic Guidance, Ministry of Religious Affairs No. DJ. II/491 of 2009 and Director General of Islamic Community Guidance No. DJ.II/542 of 2013, later updated by Minister of Religious Affairs Regulation No. 18 of 2019 on Pre-Marriage Guidance. This research uses Empirical Juridical research with a Sociological and legislative approach. The research results explain that the implementation of the course is carried out through the delivery of materials, speakers, scheduling, and implementation procedures. Regarding the program's effectiveness and the pre-marital course execution, it has not yet been fully optimized in terms of regulations when analyzed from structural, substantive, and legal cultural perspectives. The persistence of old habits, along with social conditions that make the implementation of SUSCATIN difficult, affects the legal culture. The conclusion of the research is that the existence of SUSCATIN should be a focus for society, particularly in fostering family life before marriage, and it should no longer be perceived as merely delivering general advice.

Keywords: Effectiveness, SUSCATIN, Family Resilience.

Abstrak

Pemberian bimbingan dan pembinaan sebelum menikah kepada kedua calon pengantin bermaksud untuk membangun motivasi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan pernikahan. Tercatat sebanyak 3.759 jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1a sejak tahun 2019 hingga 2021, melihat fenomena tingginya angka perceraian tersebut menjadikan program SUSCATIN menjadi salah satu solusi dari pemerintah yang diamanatkan didalam regulasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang kemudian di perbaharui melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019 tentang bimbingan Pra Nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiolojical dan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kursus yang diselenggarakan melalui pemberian materi, narasumber, penjadwalan, serta prosedur pelaksanaan. Mengenai efektifitas program dan pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal secara regulasi jika dikaji secara struktur, subtansi dan budaya hukum.

Kebiasaan yang melekat, hingga keadaan sosial yang menjadikan tidak terlaksananya SUSCATIN yang mempengaruhi budaya hukum. Kesimpulan penelitian yakni keberadaan SUSCATIN seharusnya menjadi perhatian bagi kehidupan masyarakat terutama dalam membina keluarga sebelum menikah dan tidak ada lagi anggapan bahwa SUSCATIN hanya bermuatan nasehat secara umum.

Kata Kunci: Efektivitas, SUSCATIN, Ketahanan Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Menciptakan dan memelihara keluarga bahagia lahir dan batin merupakan tujuan dari sebuah pernikahan untuk mencapai ketahanan dalam rumah tangga. Suami dan istri harus terus-menerus menghargai pernikahan sebagai perwujudan dari rumah tangga kuat, bila representasi pernikahan dihubungkan dengan asas *mitsaqan ghalidza*.¹ Makna kesakralan dalam sebuah pernikahan terlihat dari konotasinya. Seseorang telah memenuhi perintah Tuhan dengan menikah. Seseorang berkewajiban untuk menjaga pernikahan secara bersama sampai akhir hayat dengan cara melangsungkan pernikahan.² Pernikahan harus menjunjung tinggi cita-cita yang indah ini, dan orang yang sudah menikah harus melakukannya.³ Karena banyaknya masalah yang memperumit kehidupan pernikahan, yang semuanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan globalisasi, masalah ketidakcocokan yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, atau alasan perpisahan yang dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat, banyak pasangan suami istri yang terpaksa berpisah.⁴ Hal demikian juga dialami pada rumah tangga yang berada di Kota Palu dengan dibuktikan adanya permasalahan rumah tangga yang dikorbankan sampai terjadi perceraian walaupun ketika ada perselisihan di rumah, orang akan

¹ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Ed. Terbar. (Jakarta: Tim Permata Press, 2005), 64.

² Harwis Alimuddin, "Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri Serta Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 04, No. 01 (2022): 92.

³ Radhiya Bustan, "Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 03, No. 01 (2015): 83.

⁴ Abrar Zym, "Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 07, No. 01 (2020): 10.

mempertimbangkan untuk bercerai seribu kali, sebab perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt. walaupun perkara tersebut diperbolehkan.⁵ Melihat data putusan perceraian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan dalam sebuah data berikut :

Tabel 1
Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

Periode/Tahun	Jumlah Perceraian
2019	1304 Perkara
2020	1362 Perkara
2021	1093 Perkara
Total	3.759 Perkara

(Sumber data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Kelas I.A Tahun 2022)

Apabila dipahami dari tabel dan grafik di atas, realitas masyarakat seringkali tidak sejalan dengan harapan dalam pernikahan. Konflik rumah tangga yang timbul adanya percekocokan sampai berujung perceraian sedang meningkat di beberapa wilayah termasuk yang terjadi di Kota Palu. Memandang apa yang terjadi secara realita dalam kehidupan berumah tangga tentu pemberian bimbingan bahkan pembinaan sebelum pernikahan atau pra-nikah masih kurang walaupun telah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kurus Pra Nikah tentang kewajiban mengikuti kursus calon pengantin bagi kedua pasangan calon pengantin karena pemberian bimbingan bahkan pembinaan dalam pernikahan tidak hanya dilaksanakan dalam pernikahan saja, namun perlakuan yang sama seharusnya diberikan kepada seorang laki-laki yang dipersiapkan sebagai calon pengantin pria dan seorang perempuan yang juga dipersiapkan sebagai calon pengantin wanita sebelum berlangsungnya pernikahan.⁶

⁵ Titin Apriani, "Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pembinaan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Studi Di Kua Kecamatan Praya Timur)," *Ganec Swara* Vol. 14, No. 02 (2020): 735.

⁶ Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Dalam penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Family Psychology*, Stanley dan rekan-rekannya menemukan bahwa pasangan yang mengikuti program pendidikan pranikah memiliki tingkat perceraian lebih rendah dalam lima tahun pertama pernikahan dibandingkan pasangan yang tidak mengikuti program tersebut. Penelitian ini mengindikasikan bahwa keterampilan komunikasi yang diajarkan dalam program pendidikan pranikah sangat membantu dalam mengatasi konflik pernikahan. Selajlan dengan penelitian tersebut, adanya program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang diprogramkan di Kantor Urusan Agama di Kota telah hadir di tengah-tengah masyarakat seharusnya berefek baik bagi keberlangsungan dalam rumah tangga agar tetap terjaga dan terawat dari mulai sebelum menikah bahkan setelah terjadi pernikahan. Memandang kenyataan yang demikian, seluruh pihak baik instansi pemerintah serta masyarakat dituntut untuk aktif dalam segala hal terhadap tugas dan fungsi sebagai bekal yang diberikan kepada generasi muda untuk memudahkan generasi dalam memahami pernikahan sebelum melangsungkannya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam mengurangi angka perceraian di Kota Palu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program dan Pelaksanaan Kurus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Kepercayaan bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis bila mempunyai indikasi kuatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terkecukupinya standar kebutuhan material dan spiritual, juga nilai-nilai moral serta agama yang ada dalam keluarga atau yang dikenal dengan keluarga sakinah.⁷ Pengantisipasi hal yang akan terjadi dalam membina rumah

Di KUA Cileunyi," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Vol. 08, No. 01 (2020): 47.

⁷ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling: Tinjauan Teori Dan Praktik*, Cet. 1. (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), 2–3.

tangga perlu diperoleh pada saat sebelum berlangsungnya pernikahan terjadi. Memandang hal demikian, maka menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin maka semua Kantor Urusan agama menjalankan aturan tersebut dengan mewajibkan seluruh calon pengantin melalui tahap SUSCATIN.⁸ akan tetapi, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dimulai pada tahun 2010. Hal tersebut dipandang penting dan urgen untuk dilaksanakan, mengingat sangat banyak calon pengantin yang belum memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak calon pengantin yang enggan mengikuti program tersebut dengan berbagai alasan. Berikut di bawah ini penyajian tabel jumlah pelaksanaan pembinaan calon pengantin di KUA :

Tabel 2
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Calon Pengantin di KUA Mantikulore

Bulan Pelaksanaan	Tahun Pelaksanaan		
	2020	2021	2022
Januari	26	-	1
Februari	30	1	-
Maret	29	-	-
April	1	1	-
Mei	-	-	2
Juni	-	2	2
Juli	-	2	4
Agustus	-	-	3
September	1	20	-
Oktober	1	3	2
November	-	1	-
Desember	-	2	-
Total	88	32	14

Sumber data: Pegawai Pencacatan Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Mantikulore tahun 2023

⁸ Triana Rosalina Noor and Wenika Agustitia, "Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah Pada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya," *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 02, No. 01 (2018).

Dari data diatas menunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah pelaksanaan Program SUSCATIN walaupun berdasarkan data wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA Mantikulore mengatakan bahwa jadwal telah dipersiapkan dengan baik, segala sesuatu telah siap akan tetapi kendala yang ditemukan ada pada calon pengantinnya yang enggan untuk hadir dengan berbagai alasan.

Untuk memberikan pemahaman calon pengantin, KUA memberikan materi perkawinan dan keluarga sebagai bahan bacaan untuk calon pengantin, yang memuat hak serta kewajiban suami istri, menghadapi tantangan awal perkawinan, memelihara hati dan cinta, tips dan trik mengelola bisnis keluarga. Pemberian materi sebagai pemahaman dasar yang perlu dipelajari dan diamalkan setelah memasuki tahap perkawinan. Berikut ini dua tahapan dalam program SUSCATIN yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore:

2. Tata cara pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN)

Prosedur Proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN Kecamatan Mantikulore diawali dengan kehadiran calon pengantin atau perwakilan keluarga mereka untuk melapor kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁹ Pada umumnya, asisten Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai KUA. Pihak keluarga calon pengantin menginformasikan keinginan untuk menikahkan putra-putri atau kerabat mereka kepada pegawai tersebut. Kemudian, pegawai KUA akan memberikan petunjuk terkait tata cara pernikahan yang wajib diikuti dan hal-hal yang perlu disiapkan oleh kedua mempelai. Selanjutnya, pembantu PPN melaporkan hal tersebut kepada Penyuluh, Penghulu, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait jadwal serta pemanggilan calon pengantin untuk pelaksanaan SUSCATIN. Setelah itu, Asisten

⁹ Siti Rugaya and Muhammad Sudirman, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)," *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 03, No. 04 (2016).

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mendampingi calon pengantin menuju KUA Kecamatan untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh petugas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)., meliputi penyuluh, penghulu, hingga kepala KUA. Apabila calon pengantin dinyatakan lulus berdasarkan penilaian petugas BP4, mereka akan menerima majalah SUSCATIN dan fotokopi ringkasan materi sebagai bukti telah mengikuti kursus dan dinyatakan lulus. Selanjutnya, calon pengantin dapat melanjutkan pendaftaran di KUA untuk diproses lebih lanjut hingga diterbitkannya buku nikah, yang akan diberikan pada hari akad nikah setelah menandatangani berita acara pernikahan melalui pembantu PPN setempat.

3. Syarat-syarat administrasi

Untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore, calon peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi. Dokumen-dokumen ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu dokumen identitas dan pernikahan, dokumen tambahan sesuai kondisi, dan dokumen umum.

Dokumen Identitas dan Pernikahan merupakan dokumen inti yang wajib disiapkan oleh setiap calon pengantin. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

- Model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah): Formulir ini berisi data lengkap calon pengantin, identitas saksi-saksi, serta informasi penting lainnya terkait rencana pernikahan.
- Model N1 (Surat Keterangan untuk Nikah): Surat pengantar yang diterbitkan oleh lurah/desa tempat tinggal calon pengantin sebagai bukti administrasi di tingkat wilayah.
- Model N2 (Surat Keterangan Asal Usul): Surat yang menerangkan asal-usul calon pengantin.
- Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai): Dokumen penting yang menyatakan persetujuan dari kedua calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan.

- Model N4 (Surat Keterangan Orang Tua): Surat yang menunjukkan izin dan restu dari orang tua/wali calon pengantin terhadap pernikahan.
- Model N5 (Surat Izin Orang Tua): Surat izin khusus yang diperlukan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia dewasa (biasanya di bawah 21 tahun), sebagai bukti izin resmi dari orang tua/wali.
- Model N6 (Surat Keterangan Kematian Suami/Istri): Bagi calon pengantin yang berstatus janda atau duda, surat ini berfungsi sebagai bukti status perkawinan sebelumnya.
- Model N7 (Pemberitahuan Kehendak Nikah): Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada lurah/desa setempat mengenai rencana pernikahan.
- Surat Talak/Akta Cerai: Bagi calon pengantin yang pernah bercerai, dokumen ini diperlukan sebagai bukti status perceraian.

Dokumen Tambahan (Sesuai Kondisi) merupakan dokumen yang diperlukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

- Surat Dispensasi Kawin: Diperlukan jika salah satu atau kedua calon pengantin belum memenuhi persyaratan usia menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama.
- Permohonan Wali Hakim: Diajukan ke KUA jika wali nasab calon pengantin tidak memenuhi syarat atau berhalangan hadir.
- Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama (PA): Diperlukan bagi calon suami yang ingin berpoligami dan telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- Surat Izin Atasan: Bagi calon pengantin yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), surat izin dari atasan diperlukan sebagai kelengkapan administrasi.

Dokumen Umum yang juga perlu disiapkan adalah:

- Surat Keterangan dari BP4: Surat keterangan sebagai bukti telah mengikuti bimbingan/konseling perkawinan.
- Pasfoto: Pasfoto dengan jumlah 4 lembar (ukuran dan latar belakang biasanya ditentukan oleh KUA).
- Fotokopi KTP/KK: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti identitas diri.

Dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi ini, calon pengantin dapat mengikuti Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mantikulore dengan lancar. Penting untuk diingat bahwa persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu disarankan untuk menghubungi KUA Kecamatan Mantikulore secara langsung untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini.

Apabila kedua tahapan telah dijalankan dengan baik, banyak calon pengantin akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara membangun keluarga yang harmonis. Program SUSCATIN ini dianggap sangat penting, tidak hanya bagi calon pengantin yang akan menikah, tetapi juga bagi mereka yang belum berencana menikah atau bahkan yang sudah menikah. Berdasarkan pengamatan peneliti selama mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Mantikulore, pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, karena hanya dilaksanakan selama 2 hingga 3 jam pelajaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, di mana Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin harus berlangsung setidaknya selama 24 jam pelajaran.

4. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Berdasarkan analisi yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur efektivitas dripelaksanaan SUSCATIN maka penulis menjadikan 4 indikator sebagai alat pengukur berdasarkan teori efektivitas. Adapun idikator dan nalisisnya sebagai berikut :

a. Pemahaman Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya angka perceraian di masyarakat adalah kurangnya intensitas dalam pelaksanaan kursus pranikah. Akibatnya, banyak individu yang belum memahami secara mendalam tentang makna pernikahan, kewajiban suami-istri, serta dampak perubahan status menjadi pasangan suami-istri. Kursus pranikah bukanlah bentuk beban tambahan bagi calon pengantin, melainkan bertujuan untuk memberikan wawasan agar mereka mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga sehingga perceraian dapat diminimalkan. SUSCATIN dinilai sangat relevan di masa kini, mengingat tingginya angka perceraian (terutama cerai gugat) di Indonesia. Namun, perangkat ini akan menjadi tidak efektif apabila materi yang disampaikan tidak relevan dengan faktor-faktor penyebab perceraian yang nyata di lapangan.

Secara umum, maraknya perceraian terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki pasangan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa penyebabnya juga berasal dari pengetahuan yang tidak selaras dengan praktik, kebiasaan, dan fakta sosial di masyarakat Kota Palu. Dalam konteks ini, hubungan suami-istri yang didasari ideologi transisional, seperti konsep hak dan kewajiban suami-istri, cenderung memicu hubungan yang didominasi oleh saling menuntut. Tindakan saling menuntut tersebut muncul ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya atau ketika hak pasangan tidak terpenuhi. Bahkan, kondisi ini dapat berujung pada tuntutan hukum atau gugatan cerai di pengadilan.

Pemberian bimbingan dalam kursus calon pengantin sangat penting untuk disampaikan kepada peserta. Pelibatan narasumber dilakukan melalui metode ceramah dengan pendekatan penasehatan. Ceramah ini juga diisi dengan pertanyaan interaktif kepada kedua calon mempelai, sehingga mereka merasa pertanyaan yang diajukan relevan dengan masalah yang sering mereka hadapi, sehingga lebih mudah dipahami. Namun, penyampaian materi yang hanya menggunakan metode ceramah,

seperti yang diterapkan di Kota Palu, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam peraturan terkait kursus calon pengantin. Oleh karena itu, diperlukan metode lain dalam penyampaian materi, seperti dialog, simulasi, dan studi kasus, agar peserta lebih memahami berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga serta menemukan solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Palu Barat, yang menjelaskan bahwa metode penyampaian kepada calon pengantin dalam kursus tidak hanya berupa ceramah. Jika metode ceramah digunakan secara tunggal, dikhawatirkan akan membosankan bagi peserta. Oleh karena itu, selain ceramah, diterapkan juga metode diskusi dan simulasi yang divisualisasikan melalui skema gambar yang dipraktikkan oleh penghulu di KUA. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman calon pengantin terhadap materi kursus dapat meningkat.

Menambah pemahaman paracalon pengantin ketika dilaksanakannya kursus calon pengantin, yaitu dengan mendukung fasilitas-fasilitas penunjang diluar materi seperti pendanaan yang cukup memadai yang bertujuan untuk pengadaan konsumsi. Saat ini, fasilitas yang tersedia dalam kursus calon pengantin hanya berupa ringkasan materi, sementara silabus, buku saku, dan sertifikat belum tersedia. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan pencapaian pemahaman peserta kursus menjadi kurang optimal. Tingkat keberhasilan pemahaman peserta terhadap setiap materi yang tercantum dalam peraturan kursus calon pengantin sangat bergantung pada kualitas narasumber yang menyampaikannya. Narasumber ideal adalah mereka yang berasal dari tim ahli di bidang masing-masing, seperti psikologi, medis atau kesehatan, dan munakahat. Namun, KUA di wilayah Kota Palu umumnya hanya mampu menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang munakahat. Meski demikian, KUA sesekali juga mengundang tenaga ahli di bidang kesehatan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Hal ini masih belum sesuai dengan peraturan mengenai Suscatin yang ada. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Palu

Barat¹⁰ Ketersediaan fasilitas masih menjadi faktor kendala bahkan hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pengadaan narasumber yang sesuai bidang keahliannya. Walaupun terkadang tenaga ahli dari pihak kesehatan telah bersedia untuk mendukung adanya kursus ini, namun tenaga ahli lainnya juga diperlukan agar kursus menjadi ingatan yang berbekas bagi calon pengantin selalu diingat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selain ketersediaan dalam pendanaan dan waktu yang masih minim juga. Oleh karenanya, jika lebih efektif lagi dari kursus calon pengantin adalah pengadaan fasilitas diluar pengadaan materi perlu dipahami.

b. Sasaran Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Pada dasarnya, program Suscatin dirancang dengan tujuan yang spesifik, yaitu membekali calon pengantin dengan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hubungan spiritual (vertikal) dan sosial (horizontal), termasuk di dalamnya strategi penyelesaian masalah atau manajemen konflik dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menegaskan bahwa kursus pranikah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran bagi remaja yang akan menikah mengenai dinamika kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹¹

Tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pernikahan, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih positif.[1] Pencapaian tujuan ini melibatkan serangkaian proses, mulai dari pengambilan keputusan lembaga pelaksana, pengelolaan kelembagaan dan program, hingga proses bimbingan dan evaluasi. Namun, proses bimbingan

¹⁰ Ibid

¹¹ A. Sobandi dan Edi Suryadi Adman, "Effectiveness Of Archive Management by Digitizing Documents," *Manajerial* Vol. 19, No. 02 (2020): 94.

memegang peranan terpenting dibandingkan proses lainnya. Faktanya, suscatin merupakan kewajiban bagi calon pengantin yang mendaftar pernikahan di KUA. Umumnya, rentang waktu antara pendaftaran hingga akad nikah adalah 10 hari. Setelah formulir C4 dan berkas pendaftaran perkawinan dilengkapi serta data diverifikasi, calon pengantin wajib mengikuti suscatin pada hari Senin (dalam periode 10 hari pendaftaran di KUA) sebelum akad nikah. Bagi pasangan yang telah menikah namun belum mengikuti suscatin, tetap disarankan untuk berpartisipasi. Hal ini bertujuan agar calon pengantin memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki kesiapan fisik dan mental dalam berumah tangga.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin oleh tiga KUA perwakilan di Kota Palu merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat dan bagian dari tugas serta fungsi KUA sebagai garda terdepan dalam pembinaan urusan keagamaan di masyarakat. Pelaksanaan tugas ini krusial dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng. Individu atau pasangan yang mengikuti suscatin umumnya memiliki kesadaran psikologis, menyadari perlunya perubahan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan yang menyatukan dua individu berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin menjadi salah satu kendala pelaksanaan bimbingan pranikah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam konseling pranikah dengan terus meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan juga membutuhkan bekal pengetahuan.¹²

c. Ketepatan Waktu Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

empertimbangkan signifikansi Suscatin dalam mengatasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan perkawinan, Menteri Agama telah

¹² Nurul Najidah dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 08, No. 02 (2019): 5.

menekankan urgensi penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).¹³ Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai bentuk penyempurnaan dari Suscatin. Berbeda dengan Suscatin sebelumnya yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama dengan durasi relatif singkat, yaitu sekitar dua hingga tiga jam, PMA tersebut mengatur bahwa Suscatin (yang dalam PMA disebut sebagai Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau setara dengan 16 jam dan ditetapkan sebagai persyaratan wajib bagi calon pengantin.

Penyelenggaraan kursus pranikah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 berbeda dengan penasehatan yang biasa diberikan kepada calon pengantin oleh KUA/BP4 Kecamatan dalam rentang waktu 10 hari setelah berkas atau persyaratan perkawinan di KUA dilengkapi.¹⁴ Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin, untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra-nikah, kapanpun calon pengantin bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Se-Kota Palu dilakukan saat calon pengantin mendaftarkan pernikahan mereka, biasanya sekitar satu minggu sebelum akad nikah.¹⁵ Pada saat yang sama, calon pengantin juga melengkapi berbagai data yang diperlukan sebagai syarat pernikahan. Selain menyelenggarakan kursus calon pengantin di wilayah kerja Se-Kota Palu, KUA juga secara inovatif mengadakan program bimbingan persiapan pernikahan yang ditujukan kepada

¹³ Hayat, "Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 02, (2013): 271.

¹⁴ Urika Tri Astari dan Argo Pambudi, "Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 07, No. 03 (2018): 696.

pelajar SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi.

Kursus calon pengantin yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dilaksanakan dengan durasi dua hingga tiga jam setiap sesi. Fenomena yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat, khususnya pergaulan bebas di antara pemuda, semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang agama. Padahal, kualitas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara serta agama ada di tangan generasi muda. Jika generasi muda mengalami kerusakan moral, maka sulit bagi mereka untuk membangun rumah tangga yang baik dan mendukung kemajuan negara. Menyikapi hal tersebut, KUA Se-Kota Palu mengambil langkah proaktif dengan memberikan bimbingan dini kepada remaja usia sekolah dan kuliah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan ini berbeda dengan kursus calon pengantin di KUA, dengan tambahan topik seperti tata cara bersuci, termasuk wudhu dan mandi besar.

Pelaksanaan (SUSCATIN) oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, selama kurang lebih antar 3-4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB. Metode yang digunakan dalam suscatin ini adalah ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan ijab qabul perkawinan. Materi yang disampaikan dalam program Suscatin saat ini masih terbatas pada fikih munakahat, kewajiban suami-istri, dan undang-undang perkawinan. Idealnya, peserta kursus juga perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, seperti psikologi keluarga, kesehatan keluarga, dan program keluarga berencana. Namun, karena keterbatasan waktu yang singkat, pemberian materi belum dapat dilakukan secara maksimal dan mendalam. Akibatnya, narasumber belum dapat menjelaskan materi secara rinci dan menyeluruh. Setelah menyelesaikan Suscatin, peserta akan menerima sertifikat yang dapat digunakan untuk mendaftarkan rencana pernikahan di KUA setempat.

Kursus calon pengantin dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis, dengan durasi yang sangat singkat, hanya 2-3 jam dalam satu

hari pelaksanaan. Hal ini menyebabkan peserta calon pengantin kesulitan untuk memahami seluruh materi yang disampaikan. Akibatnya, hasil awal dari pelaksanaan kursus calon pengantin tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin yang menyatakan bahwa Setelah saya datang dan mengikuti kursus calon pengantin disitu saya diajarkan banyak pengetahuan tentang perkawinan.¹⁶

Masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin mengakui bahwa materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat pelaksanaan kursus calon pengantin nantinya diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, walaupun tidak dapat dipungkiri persilishan masih ada pada kehidupan rumah tangga mereka.¹⁷

d. Pencapaian dalam Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Pelaksanaan Suscatin berfokus pada sejumlah topik utama, antara lain hak dan kewajiban suami-istri. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia dalam membangun rumah tangga yang kokoh, yang merupakan fondasi utama dalam struktur masyarakat.¹⁸ Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹⁹ Suami dan istri seharusnya memiliki tempat tinggal yang tetap, saling mencintai, menghormati, dan menjaga kesetiaan baik secara lahir maupun batin. Suami bertanggung jawab melindungi istrinya dan mencari nafkah, sedangkan istri bertugas mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Secara umum, tata cara dan prosedur pelaksanaan Suscatin sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali hanya salah satu

¹⁶ Wawancara dengan calon pengantin di KUA Palu Barat.

¹⁷ Wawancara dengan calon pengantin di KUA Mantikulore.

¹⁸ Fani Fadliyan, Yosep Farhan Dafik Sahal, and Muhamad Aris Munawar, "Implementasi Bina Pribadi Islam (BPI) Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di Sekolah Dasar Inspiratif Al- Ilham Kota Banjar," *BESTARI: Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol. 17, No. 02 (2020): 168.

¹⁹ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling: Tinjauan Teori Dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), 2-3.

pihak calon pengantin (baik laki-laki maupun perempuan) yang hadir, meskipun idealnya Suscatin dihadiri oleh kedua calon pengantin. Meski demikian, pelaksanaan Suscatin tetap dilanjutkan meskipun hanya dihadiri oleh salah satu pihak.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KUA, Suscatin berfungsi sebagai panduan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus ini, yang mencakup berbagai materi seperti tata cara dan prosedur pernikahan, pemahaman agama, peraturan perundang-undangan terkait pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi pernikahan dan keluarga. Dengan evaluasi pelaksanaan Suscatin, dapat diidentifikasi apakah hasil kursus sudah sesuai harapan atau belum, serta mengidentifikasi kekurangan atau komponen yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

C. KESIMPULAN

Sejauh ini program dan pelaksanaan kursus calon pengantin di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah kecamatan Kota Palu tidak jauh berbeda pelaksanaannya yaitu pelaksanaan SUSCATIN diselenggarakan selama 3-4 jam dalam dua hari setiap minggu yakni di hari Selasa dan Kamis. Metode kursus calon pengantin (SUSCATIN) yang diberikan adalah metode ceramah, dialog, simulasi dalam model *picture and picture*, serta studi kasus. Mengenai efektifitas program dan pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) dalam pembinaan ketahanan rumah tangga di Kota Palu dapat diamati dari dua aspek yakni Pertama, efektifitas regulasi yang dilihat dari aspek struktur, substansi dan budaya hukum. Dari ketiga aspek ini yang memandang efektifitas kursus calon pengantin belum terlaksana sebagaimana mestinya. Serta kendala yang menjadi problem saat pelaksanaan kursus calon pengantin adalah kebiasaan lama yang masih melekat, hingga kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kursus pranikah. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan

dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit. Sehingga penulis melihat bahwa kursus calon pengantin ini sangat perlu menggunakan pendekatan nilai dan harapan yang dapat menyentuh dan menarik perhatian calon pasangan peserta Suscatin dimana Kursus yang mengarahkan peserta untuk merefleksikan nilai dan harapan mereka tentang pernikahan dapat membantu pasangan mengatasi ekspektasi yang tidak realistis. Program ini bisa mencakup diskusi tentang peran suami-istri dan ekspektasi emosional, serta pendekatan berbasis agama atau budaya jika sesuai dan pelaksanaannyapun dilakukan dengan acara-cara yang menyenangkan.

REFERENSI

- A. Sobandi dan Edi Suryadi Adman, "Effectiveness Of Archive Management by Digitizing Documents," *Manajerial* Vol. 19, No. 02 (2020)
- Abrar Zym, "Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 07, No. 01 (2020)
- Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling: Tinjauan Teori Dan Praktik*, Cet. I. (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010).
- BTA Mursyid, "Effectiveness of Online Mediation Application on Divorce Cases Due to Economic Factors" *Musamus Law Review*. Vol 5 (2) (2023).
- Fani Fadliyan, Yosep Farhan Dafik Sahal, and Muhamad Aris Munawar, "Implementasi Bina Pribadi Islam (BPI) Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di Sekolah Dasar Inspiratif Al- Ilham Kota Banjar," *BESTARI: Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol. 17, No. 02 (2020).
- Hayat, "Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 02, (2013).
- Harwis Alimuddin, "Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri Serta Penyesuaianya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam," *Al-Manhaj*:

Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 04, No. 01 (2020)

- Indra Gunawan, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 04, No. 02 (2019).
- Lalu ulung Ilham dan Novia Suhastini, "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 01, No. 01 (2019).
- Mohammad Hendy Musthofa, "Urgensi Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol. 05, No. 01 (2022).
- Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Vol. 08, No. 01 (2020).
- Nurul Najidah dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 08, No. 02 (2019).
- Radhiya Bustan, "Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 03, No. 01 (2015).
- Rahmi Fitri, "Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 03, No. 01 (2018).
- Siti Rugaya and Muhammad Sudirman, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)," *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 03, No. 04 (2016).
- Slamet Widodo, Samudi, dan Herlambang Brawijaya, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Penceraian," *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 04, No. 03 (2020).
- Titin Apriani, "Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pembinaan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Studi Di Kua Kecamatan Praya Timur)," *Ganec Swara* Vol. 14, No. 02 (2020).

- Triana Rosalina Noor and Wenika Agustitia, "Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah Pada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya," *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 02, No. 01 (2018).
- Urika Tri Astari dan Argo Pambudi, "Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatanpandak Bantul," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 07, No. 03 (2018).
- Yasir, Kepala Kantor Urusan Agama Palu Barat, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Urusan Agama Palu Barat, 19 Juni 2023.
- Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Ed. Terbar. (Jakarta: Tim Permata Press, 2005).